



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 16 Januari 1980 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nuriyanto, S.H., Indira Arum Prasetyo, S.H., dan Majastyanata Raka Halifatur, S.H**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Piere Tendean, Nomor 102 - Stasiun Lama, Kabupaten Banyuwangi, Email : shnuriyanto@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5295/Kuasa/11/2023 Tanggal 09 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX tempat tanggal lahir Solok, 03 November 1974 umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 16 hlm. Put.No.5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 23 November 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara sah dihadapan Pejabat kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 15 Desember 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Register Nomor XXXselanjutnya Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor:1011/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 30 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Cerai Nomor : 2299/AC/2021/PA.Bwi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi;
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 13 September 2021 telah menikah secara sah dengan laki-laki yang bernama XXX. dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 13 September 2021 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Register Nomor XX tertanggal 13 September 2021;
3. Bahwa pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Mei 2010 mengajukan permohonan kredit di PT. BTN Cabang Jember yang berakhir tahun 2025 sebesar Rp. 38.200.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan SHM No. 2249 seluas 72M² atas nama **XXX(TERGUGAT)**, terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :

Utara	: Rumah XXX
Timur	: Jalan
Selatan	: Tanah Kosong
Barat	: Rumah XXX

Untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai-----**OBJEK SENGKETA**;

Hlm.2 dari 16 hlm. Put.No.5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021, pada tanggal 21 Juni 2021 objek sengketa tersebut dijual kepada XXX. sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang saat ini telah menjadi suami Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat telah sepakat apabila objek sengketa tersebut terjual maka Penggugat mentransfer uang kepada Tergugat sejumlah Rp. 29.900.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai kompensasi objek sengketa tersebut ;
5. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 21 Juni 2016 Penggugat telah mentransfer uang kepada Tergugat sejumlah Rp. 29.900.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening XXX atas nama XXX(Penggugat) ke Nomor Rekening : XXX atas nama XXX(Tergugat), namun setelah Tergugat menerima uang dari Penggugat, Tergugat tidak dapat dihubungi (*lost contact*);
6. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli No. 2249 masih beratasnamakan **XXX(TERGUGAT)**, maka Penggugat/XXX tidak dapat mengambil Sertifikat yang menjadi agunan di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Jember;
7. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam posita ke 3 di atas, objek sengketa merupakan harta bersama yang Penggugat telah memberikan kompensasi sejumlah Rp. 29.900.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat, maka Penggugat memiliki hak sepenuhnya dari objek sengketa tersebut;
8. Bahwa Penggugat memiliki bukti-bukti yang cukup valid dalam perkara ini, oleh karena itu Penggugat mohon agar supaya putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat masih menggunakan upaya hukum baik Banding, Kasasi ataupun Peninjauan kembali ;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua

Hlm.3 dari 16 hlm. Put.No.5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga objek sengketa yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan objek sengketa berupa :

Sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan SHM No. 2249 seluas 72 M² atas nama **XXX(TERGUGAT)** yang di beli Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2013, terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :

Utara	: Rumah XXX
Timur	: Jalan
Selatan	: tanah kosong
Barat	: Rumah XXX

Dengan taksiran harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Adalah sepenuhnya milik Penggugat setelah dibayarnya kompensasi sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat ;

4. Menyatakan Penggugat berhak sepenuhnya untuk mendapatkan objek sengketa dari harta bersama tersebut ;
5. Menyatakan sah terhadap uang kompensasi sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah);
6. Menyatakan Tergugat telah menerima uang kompensasi sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening XXX atas nama XXX(Penggugat ke Nomor Rekening : XXX atas nama XXX(Tergugat);
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat masih menggunakan upaya hukum baik Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali ;

Hlm.4 dari 16 hlm. Put.No.5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 01 Desember 2023, Nomor 5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 15 Desember 2023, Nomor 5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 08 Januari 2024, dan Nomor 5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 25 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar perkara ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXNIK.XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah

Hlm.5 dari 16 hlm. Put.No.5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit PT. BTN (Persero) pada tanggal 16 Mei 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama XXX dengan Nomor.2249 seluas XXX, Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 30 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 5. Fotokopi Rekening Korean bulan Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Fotokopi Kwitansi pelunasan sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) antara XXX kepada Penggugat pada tanggal 02 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Fotokopi Slip Setoran Bank BCA dari Penggugat kepada Tergugat sebesar 29.900.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hlm.6 dari 16 hlm. Put.No.5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi Nomor 463/14/IX/2021 Tanggal 13 September 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti saksi:

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang Jahit, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat, kemudian setelah itu pindah ke rumah bersama yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa batas-batasnya adalah Utara: Rumah XXX; Selatan: Tanah Kosong; Timur: Jalan; Barat: Rumah XXX;
- Bahwa rumah bersama tersebut merupakan pembelian dari Penggugat dan Tergugat sendiri;

2. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 08 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;

Hlm.7 dari 16 hlm. Put.No.5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saat ini telah bercerai;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat, kemudian setelah itu pindah ke rumah bersama yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa batas-batasnya adalah Utara: Rumah XXX; Selatan: Tanah Kosong; Timur: Jalan; Barat: Rumah XXX;
- Bahwa rumah bersama tersebut merupakan pembelian dari Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 01 Februari 2024 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tanah terletak di XXX, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi yang menjadi objek sengketa sebagaimana berikut :

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan SHM No. 2249 seluas 72M² atas nama XXX(TERGUGAT) dengan batas-batas:

Sebelah utara : Rumah XXX
Sebelah selatan : Tanah Kosong
Sebelah barat : Rumah XXX
Sebelah timur : Jalan

Kemudian mengenai objek yang disengketakan, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- Tanah tersebut luas 72M² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 2249;
- Bahwa saat ini objek sengketa tegan dimiliki oleh suami Penggugat (XXX);

Setelah pemeriksaan setempat selesai dilakukan, atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan menambah bukti bukti lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya

Hlm.8 dari 16 hlm. Put.No.5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Majelis Hakim dan atas ke tidakhadirannya itu karena alasan yang sah maka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang mau diajukan dan mohon perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 5234/Pdt.G/2023/PA.Bwi yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya dan menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Hlm.9 dari 16 hlm. Put.No.5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjuk kuasa hukum yang bernama **Nuriyanto, S.H., Indira Arum Prasetyo, S.H., dan Majastyanata Raka Halifatur, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Piere Tendean, Nomor 102 - Stasiun Lama, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 November 2023, dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan fotokopi Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk bertindak mewakili para pihak hadir dan beracara di muka sidang, hal mana sesuai dengan Pasal 123 HIR jo. Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memuat secara jelas dan spesifik untuk beracara di Pengadilan Agama Banyuwangi, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan kemudian diberi materai dan dibubuhi tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun, maka Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut adalah sah dan memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm.10 dari 16 hlm. Put.No.5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini, oleh karena itu Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang untuk mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya, pada tanggal 15 Desember 2008 Penggugat dan Tergugat telah menikah dan kemudian bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1011/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 30 Maret 2021, dengan Akta Cerai nomor 2299/AC/2021/PA.Bwi. Selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama, dan sejak terjadinya perceraian harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yaitu berupa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan SHM No. 2249 seluas 72M² atas nama **XXX(TERGUGAT)**, terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :

Utara	: Rumah XXX
Timur	: Jalan
Selatan	: Tanah Kosong
Barat	: Rumah XXX

Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

Hlm.11 dari 16 hlm. Put.No.5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti yang berupa surat yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.8, dan dua orang saksi, yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXNIK.XXXX tanggal 21 Oktober 2021. Aslinya di buat oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di nazegelekan dan telah cocok dengan aslinya, Dimaksudkan oleh Penggugat untuk membuktikan identitas Penggugat dalam surat gugatan, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap bukti (P.3) yang berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama XXX dengan Nomor.2249 seluas 72M2 Desa XXX, Kabupaten Banyuwangi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi, telah dinazegelekan, bermeterai cukup, dan bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa obyek sengketa yang berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah diatasnya, tersebut yang terletak di Sukowidi, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebelah utara Rumah XXX, sebelah timur Jalan, sebelah selatan dengan Tanah Kosong dan sebelah barat dengan Rumah XXX, adalah sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4) berupa fotocopy akta Cerai Nomor XXX atas nama XXX, tanggal 30 Maret 2021. bermeterai cukup, di nazegelekan dan telah cocok dengan aslinya. Membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor XXX tanggal 30 Maret 2021 maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX Keduanya telah memberikan keterangan yang saling berkaitan dibawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri dan telah di karuniai tiga orang anak, namun kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar tahun 2021. Selama

Hlm.12 dari 16 hlm. Put.No.5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah kost di atasnya, atas nama Agus Purwanto, yang terletak di Sukowidi, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas, sebelah utara dengan rumah Pak Musa, sebelah Timur Rumah Wito / P. Supopo, dan sebelah selatan dengan Jalan Kampung dan sebelah Barat dengan Jalan Kampung, sedangkan bangunan rumah Toko (Ruko) yang dibangun di atas tanah kakak Tergugat, atas nama Slamet Hariyanto yang terletak di Sukowidi, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas, sebelah utara Rumah Olit, sebelah Timur Jalan Kampung, sebelah Selatan, Rumah Ike / Awang dan sebelah Barat dengan Jalan Perumahan XXX, adalah sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, hanya Penggugat dan Tergugat merenovasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat tersebut, didasarkan atas pendengaran dan penglihatannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan saling mendukung, dan para saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 145 Ayat (2) HIR Jo. Pasal 171 dan 172 HIR. Kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah menikah dan hidup berumah tangga sejak 15 desember 2008.
2. Bahwa Penggugat dan tergugat sudah bercerai pada tanggal 30 maret 2021.
3. Bahwa penggugat dan tergugat selama berumah tangga telah mendapatkan harta bersama berupa tanah dan bangunan;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan SHM No. 2249 seluas 72 M² atas nama **XXX(TERGUGAT)** yang di beli

Hlm.13 dari 16 hlm. Put.No.5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Mei 2010, terletak di
XXX, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :

- Utara : Rumah XXX
- Timur : Rumah XXX
- Selatan : tanah kosong
- Barat : jalan

4. Bahwa penggugat telah memberi kompensasi kepada Tergugat $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harga tanah tersebut sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening XXX atas nama XXX(Penggugat ke Nomor Rekening : XXX atas nama XXX(Tergugat) sebagaimana bukti nomor (P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majlis hakim dapat menetapkan obyek sengketa tersebut adalah milik penuh dari penggugat, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menetapkan objek sengketa berupa :
Sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan SHM No. 2249 seluas

Hlm.14 dari 16 hlm. Put.No.5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72 M² atas nama **XXX(TERGUGAT)** yang di beli Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 Mei 2010, terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :

Utara : Rumah XXX
Timur : Rumah XXX
Selatan : tanah kosong
Barat : jalan

Dengan taksiran harga sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah harta bersama penggugat dan tergugat;

4. Menyatakan Tergugat telah menerima uang kompensasi dari Penggugat $\frac{1}{2}$ (separuh) dari harga tanah sebagaimana petitum No. 3 sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui Rekening BCA dengan Nomor Rekening XXX atas nama XXX(Penggugat ke Nomor Rekening : XXX atas nama XXX(Tergugat);
5. Menetapkan Penggugat berhak sepenuhnya untuk mendapatkan objek sengketa dari harta tersebut (sebagaimana petitum No.3) ;
6. Menyatakan gugatan penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp1.997.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Akhmad Koiron, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa dihadiri oleh tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm.15 dari 16 hlm. Put.No.5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Khairil, S.Ag., M.H.

Drs. Akhmad Koiron, M.Hum.

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp. 567.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.1.200.000,00
-Sumpah	Rp 80.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- M e t e r a i	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp.1.997.000,00
(satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)	

Hlm.16 dari 16 hlm. Put.No.5243/Pdt.G/2023/PA.Bwi